

**STANDAR PELAYANAN JAMINAN SOSIAL BAGI
LANJUT USIA**

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) 2. Tidak menerima bantuan PKH 3. 60 tahun keatas 4. berada dalam keadaan sakit 5. hidup tergantung dari bantuan orang lain. 6. tidak memiliki sumber penghasilan tetap, miskin dan terlantar 7. memiliki KTP, surat Domisili atau kartu keluarga (KK) serta surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat. 1. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pemanfaatan Bantuan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengajukan proposal ke Walikota cc Bagian Kesra Setdako Payakumbuh. 2. Bag. Kesra akan melimpahkan proposal ke Dinas Sosial untuk di tindak lanjut. 3. Dinas Sosial akan melakukan seleksi administratif, Bagi yang lolos seleksi administratif akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. 4. A. Proposal yang di nyatakan lulus seleksi administratif akan di buatkan rekomendasinya ke Bag. Kesra B. Proposal yang tidak lulus seleksi administratif akan dikembalikan ke pemohon 5. Penetapan Penerima Bantuan melalui SK Walikota
3	Jangka waktu penyelesaian	1 tahun
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Jaminan Sosial Bagi Lanjut usia tidak potensial
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinsospyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1.Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3796); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;

		3.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Standarisasi Pelayanan Sosial Lanjut Usia ;
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. Ruang tamu 2. Komputer dan internet
3	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia. 2. Pendamping lanjut usia yang berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
5	Jumlah pelaksana	3 orang pelaksana ditambah beberapa orang pendamping lanjut usia
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.